



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KLITIH**

**NOMOR : 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN KEPALA DUSUN WATURUPIIT**

**KEPALA DESA KLITIH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Kepala Dusun dalam Keputusan Kepala Desa;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa Perangkat Desa dan


Desa (Desa) Daerah Kabupaten Jombang  
Tahun 2016 Nomor 57/D);  
8. Peraturan Desa Klitih Nomor : 2 Tahun 2017 tentang  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa  
Simulasi ( Lembaran Desa Klitih Tahun 2017 Nomor  
:2/A ).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Plandaan.Kab. Jombang  
Nomor : 141/85/415.41/ 2017 Tgl.14 Pebruari 2017  
tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau  
Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan ) Perangkat Desa  
Klitih Kecamatan Plandaan;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan kembali/Pengukuhan Kepala Dusun  
Waturupit Desa Klitih Kecamatan Plandaan
- KEDUA : Pengangkatan kembali/Pengukuhan sebagaimana dimaksud  
Diktum KESATU adalah :
- Nama : **SUGIANTO**
- Tempat/tanggal lahir : Jombang , 01 Pebruari 1985
- Jabatan : Kepala Dusun Waturupit  
Desa Klitih Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diangkat  
dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh )  
tahun.
- KEEMPAT : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA  
diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa  
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada  
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENGESAHKAN  
Salinan/foto copy sesuai dengan aslinya  
Jombang Tgl. \_\_\_\_\_  
Kepala Desa Klitih  
Kec. Plandaan Kab. Jombang  
  
**SITI RO'AINI**

Ditetapkan di : Desa Klitih  
Pada tanggal : 14 Pebruari 2017  
**KEPALA DESA KLITIH**  
  
**SITI RO'AINI**

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth. 1. Sdr. Camat Plandaan  
2. Sdr. Ketua BPD Klitih